



P U T U S A N

Nomor 117-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DONI ANDRIAWAN PRADANA**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150184220993
Jabatan : Bamin Intel Siintelpur Kima
Kesatuan : Yonif R 755/Yalet
Tempat, tanggal lahir : Malang, 29 September 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif R 755/Yalet, Kab. Merauke

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada IV-20 Jayapura Nomor Sdak/77/III/2022 tanggal 28 Maret 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009.

b. Memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit motor honda revo warna hitam Nopol L 2867 GZ yang dikendarai oleh Saksi-1 dan Sdri. Natalia Himan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) motor honda revo warna hitam nopol L 2867 GZ atas nama Sdr. Kristianus Kondep Mahuze.
- c) 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Yamaha mio J nopol L 6124 RU atas nama Sdr. Imam Buchori.
- d) 1 (satu) unit motor yamaha mio J warna putih hitam nopol L 6124 RU yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi-2.
- e) 1 (satu) buah helm merk INK warna biru milik Terdakwa.
- f) 1 (satu) buah helm honda TRX-3 warna hitam milik Saksi-2.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto motor honda revo warna hitam nopol L 2867 GZ yang dikendarai oleh Saksi-1 dan Sdri. Natalia Himan.
- b) 1 (satu) lembar foto surat tanda nomor kendaraan (STNK) motor honda revo warna hitam nopol L 2867 GZ atas nama Sdr. Kristianus Kondep Mahuze.
- c) 1 (satu) lembar foto surat tanda nomor kendaraan (STNK) yamaha mio J nopol L 6124 RU atas nama Sdr. Imam Buchori.
- d) 1 (satu) lembar foto motor yamaha mio J warna putih hitam nopol L 6124 RU yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi-2.
- e) 1 (satu) lembar foto helm merk INK warna biru milik Terdakwa.
- f) 1 (satu) lembar foto helm honda TRX-3 warna hitam milik Saksi-2.
- g) 1 (satu) lembar visum et repertum dari RSUD Kabupaten Merauke nomor 353/VER/11/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hana Theresia Johansyah atas nama Sdri. Natalia Himan.
- h) 1 (satu) lembar visum et repertum dari RSUD Kabupaten Merauke nomor 353/VER/12/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hana Theresia Johansyah atas nama Doni Andriawan Pradana (Terdakwa).
- i) 1 (satu) lembar visum et repertum dari RSUD Kabupaten Merauke nomor 353/VER/13/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hana Theresia Johansyah atas nama Sdri. Milka Alua (Saksi-1).

Halaman 2 dari 17 hal. Nomor 117-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari RSUD Kabupaten Merauke nomor 628/474.12/RSUD/MRK/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh Yohanes Ohoitimur atas nama Sdri. Natalia Himan.

k) 1 (satu) lembar Identitas surat kematian dari RSUD Kabupaten Merauke.

l) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara.

m) 1 (satu) lembar foto korban meninggal atas nama Sdri. Natalia Himan.

n) 2 (dua) lembar surat pernyataan penyelesaian secara kekeluargaan dari Terdakwa kepada keluarga korban.

o) 1 (satu) lembar dokumentasi dan kwitansi pemberian uang santunan dari Terdakwa kepada keluarga korban.

p) 2 (dua) lembar nota pembelian perlengkapan dan acara pemakaman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Doni Andriawan Pradana, Sertu NRP 21150184220993 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam nopol L 2867 GZ yang dikendarai oleh Saksi-1 dan Sdri. Natalia Himan.

Halaman 3 dari 17 hal. Nomor 117-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor Honda Revo warna hitam nopol L 2867 GZ atas nama Sdr. Kristianus Kondep Mahuze.

Dikembalikan kepada Sdr. Kristianus Kondep Mahuze.

- c) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha mio J nopol L 6124 RU atas nama Sdr. Imam Buchori.
- d) 1 (satu) unit motor Yamaha mio J warna putih hitam nopol L 6124 RU yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi-2.

Dikembalikan kepada Sdr. Apri Wahyudi.

- e) 1 (satu) buah helm merk INK warna biru milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- f) 1 (satu) buah helm Honda TRX-3 warna hitam milik Saksi-1.

Dikembalikan kepada Sdr. Levi Listiono.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto motor Honda Revo warna hitam nopol L 2867 GZ yang dikendarai oleh Saksi-1 dan Sdri. Natalia Himan.
- b) 1 (satu) lembar foto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor Honda Revo warna hitam nopol L 2867 GZ atas nama Sdr. Kristianus Kondep Mahuze.
- c) 1 (satu) lembar foto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha mio J nopol L 6124 RU atas nama Sdr. Imam Buchori;
- d) 1 (satu) lembar foto motor Yamaha mio J warna putih hitam nopol L 6124 RU yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi-2.
- e) 1 (satu) lembar foto helm merk INK warna biru milik Terdakwa.
- f) 1 (satu) lembar foto helm Honda TRX-3 warna hitam milik Saksi-2.
- g) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Merauke nomor 353/VER/11/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hana Theresia Johansyah atas nama Sdri. Natalia Himan.
- h) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Merauke nomor 353/VER/12/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hana Theresia Johansyah atas nama Doni Andriawan Pradana (Terdakwa).
- i) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Merauke nomor 353/VER/13/2021

Halaman 4 dari 17 hal. Nomor 117-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hana Theresia Johansyah atas nama Sdri. Milka Alua (Saksi-1).

- j) 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari RSUDE Kabupaten Merauke nomor 628/474.12/RSUD/MRK/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh Yohanes Ohoitumur atas nama Sdri. Natalia Himan;
- k) 1 (satu) lembar Identitas Surat Kematian dari RSUD Kabupaten Merauke;
- l) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara;
- m) 1 (satu) lembar foto korban meninggal atas nama Sdri. Natalia Himan;
- n) 2 (dua) lembar surat pernyataan penyelesaian secara kekeluargaan dari Terdakwa kepada keluarga korban.
- o) 1 (satu) lembar dokumentasi dan kwitansi pemberian uang santunan dari Terdakwa kepada keluarga korban.
- p) 2 (dua) lembar nota pembelian perlengkapan dan acara pemakaman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

- 2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/180-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022.
- 3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/10/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022.
- 4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 7 Juli 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura, agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, namun berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan asas kemanfaatan, maka putusan yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, yaitu berupa pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusannya. Atas putusan tersebut Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pidana bersyarat bagi diri Terdakwa tersebut diantaranya:

Halaman 5 dari 17 hal. Nomor 117-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam dengan menjatuhkan pidana yang seberat-beratnya, tetapi lebih untuk mendidik agar Terdakwa menyadari akan kesalahan/kealpaan yang telah diperbuat, sehingga mengakibatkan Sdri. Natalia Hilman telah meninggal dunia dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga ke depannya menjadi prajurit yang lebih baik lagi.
 - b. Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dan Sdri. Natalia Hilman (korban meninggal dunia) dan perkara tersebut telah diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, dan Terdakwa telah memberikan dana santunan kepada pihak keluarga korban sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) serta Terdakwa juga memberikan sebanyak 4 (empat) ekor babi untuk acara bakar batu namun penyelesaian tersebut tidak menghentikan dalam proses hukum bagi diri Terdakwa.
 - c. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2021, antara Terdakwa dan pihak keluarga korban telah bersepakat membuat surat perdamaian dan dari pihak keluarga korban telah menyatakan tidak akan menuntut kepada Terdakwa namun hal tersebut tidak menghentikan dalam proses hukum bagi diri Terdakwa.
 - d. Bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana atas diri Terdakwa relatif terlalu berat sehingga untuk pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa cukup adil kiranya apabila pidana bagi Terdakwa diperingan pidananya dari Tuntutan Oditur Militer. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim memberikan hukuman Pidana Penjara di bawah tuntutan Oditur Militer yaitu selama 6 (enam) bulan, namun Oditur Militer tidak sependapat dengan Majelis Hakim memberikan Terdakwa dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran hukum disiplin Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan habis, karena dengan putusan Majelis Hakim yang sangat ringan sifatnya tersebut, dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi hal yang sama dan nantinya akan dijadikan dasar serta contoh yang kurang baik bagi Prajurit TNI yang lainnya, dikarenakan atas kelalaian/kealpaan Terdakwa sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan tidak ada sangsi pidana kurungan penjara bagi diri Terdakwa sehingga nantinya terkesan tidak ada efek jera baik bagi diri Terdakwa maupun sebagai contoh yang kurang baik bagi Prajurit TNI yang lainnya.
2. Bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara Terdakwa dengan Sdri. Natalia Hilman (korban meninggal dunia) dan meskipun telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan tidak ada tuntutan antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban di kemudian hari, namun untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum

Halaman 6 dari 17 hal. Nomor 117-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka Majelis Hakim pada tingkat Banding dalam memutuskan putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa ini akan selalu mempertimbangkan demi keadilan yang tumbuh dan berkembang baik dalam masyarakat maupun pada diri Terdakwa.

3. Bahwa penyelesaian melalui *Restorative Justice* merupakan suatu penyelesaian yang lebih menitik-beratkan pada penyelesaian pendekatan secara musyawarah kekeluargaan namun untuk terciptanya rasa keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tentang tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan tetap melalui proses hukum yang berlaku untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, maka menurut Oditur Militer putusan Majelis Hakim yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, yaitu berupa pidana kurungan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan Majelis Hakim pada tingkat Banding.
5. Bahwa penjatuhan pidana bersyarat sangat tidak tepat diberikan terhadap diri Terdakwa karena selain tidak ada efek jera bagi Terdakwa/Pelaku dan nantinya akan ditiru oleh Prajurit TNI yang lainnya, meskipun pidana bersyarat merupakan suatu hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, meskipun menjalani masa percobaan selama waktu tertentu yang dimaksudkan untuk mendidik kepada Terdakwa kedepannya agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak serta mampu untuk memperbaiki diri, demikian pula harus juga melihat pada keadilan terhadap pihak keluarga korban.
6. Bahwa setelah meneliti dan mencermati hal-hal tersebut di atas, maka Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan/tindakan atas kelalaian Terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan Sdri. Natalia Hilman telah meninggal dunia dan meskipun telah diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan tidak ada tuntutan lagi dari pihak keluarga korban namun untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan penjara sesuai dengan tuntutan Oditur Militer dan demi tegaknya keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta menciptakan rasa keseimbangan dengan kesalahan Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi tegaknya kebenaran dan keadilan, sesuai ST Orjen TNI Nomor ST/04/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang perkara yang diputus Pengadilan Militer pidana bersyarat Percobaan, Oditur Militer wajib upaya hukum Banding. Saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk meninjau kembali putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 dan mengabulkan permohonan Oditur Militer yaitu dengan memberikan hukuman pidana kurungan penjara kepada Terdakwa sesuai tuntutan Oditur Militer selama 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam Memori Banding kami selaku Oditur Militer di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Memori Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menjatuhkan hukuman sebagaimana dalam Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yaitu menyatakan Terdakwa atas nama Sertu Doni Andriawan Pradana NRP 21150184220993 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis sudah sangat tepat sesuai dengan kewenangannya, kemandiriannya, sehingga Hakim bukan hanya sebagai corong Undang-Undang semata, melainkan Hakim harus bisa memberikan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat, jadi bukan hanya melihat kepentingan hukum/ Undang-Undang semata tetapi harus pula memperhatikan, mempertimbangkan dampak psikologis keluarga dan Terdakwa, masyarakat dan kepentingan Militer, sehingga keputusan Majelis tersebut sudah sangat tepat, adil, arif dan bijaksana.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit yang mempunyai loyalitas yang tinggi dan dedikasi yang tinggi, Terdakwa masih mempunyai keluarga yaitu isteri dan anak yang masih membutuhkan biaya, perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa, selama Terdakwa berdinis selama \pm 8 (Delapan) tahun belum pernah melakukan pelanggaran hukum pidana maupun disiplin sebelumnya, Terdakwa menyesali atas perbuatannya karena Terdakwa menyadari bahwa seorang bawahan tidak bisa menolak yang menjadi perintah seorang atasan.
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan permohonan keringanan hukuman dari Dan Yonif Raider 755/Yalet selaku Anaknya.
4. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak keluarga korban dan sudah melakukan santunan kepada keluarga korban, serta menyesali perbuatannya atas permintaan maaf Terdakwa oleh pihak keluarga korban dimaafkan serta agar Terdakwa mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan menaati proses hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Terdakwa bersama pihak Kesatuan Terdakwa berdimas telah sebagai unit menyelesaikan permasalahan hukum dengan jalan mediasi dan kesepakatan damai dengan keluarga korban Sdri. Natalia Himan serta telah memberikan uang kerohiman/santunan kepada keluarga kedua korban (Surat Kesepakatan Damai Terlampir).

6. Bahwa perlu diingat, Hakim/Majelis mempunyai kewenangan yang tidak bisa diintervensi, kemandirian, kearifan dalam setiap memeriksa, mengadili dan memutus perkara, sehingga bukan hanya semata menjadi corong Undang-Undang namun harus bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

1. Menolak memori banding Oditur Militer IV-20 Jayapura.
2. Menghukum kepada Pembanding yang seringan-ringannya.
3. Menerima kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.
4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Oditur Militer mengenai tujuan pemindahan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam membuka dan memeriksa serta mengadili kembali antara lain:
 - a. Bahwa dari perbuatan Terdakwa telah ada dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, haruslah dilihat juga oleh Oditur Militer tentang pertimbangan lain yang disampaikan Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian hal hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang tentunya juga merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan sehingga menjadi dasar pertimbangan dalam putusan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan adanya pertimbangan serta hal hal lain yang mendasari Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap putusannya maka keberatan Oditur Militer dinyatakan tidak diterima dan harus dinyatakan ditolak.
 - b. Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dan Sdri. Natalia Hilman (korban meninggal dunia) dan perkara tersebut telah diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, dan Terdakwa telah memberikan dana santunan kepada pihak keluarga korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) segera. Terdakwa juga memberikan sebanyak 4 (empat)

ekor babi untuk acara bakar batu namun penyelesaian tersebut tidak menghentikan dalam proses hukum bagi diri Terdakwa dengan semua Hal yang disampaikan oleh Oditur Militer terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini telah menjadi pertimbangannya sebagaimana yang tertuang dalam Putusan.

- c. Bahwa Terdakwa dengan pihak keluarga korban telah bersepakat membuat surat perdamaian. Demikian juga mengenai tidak menghentikan dalam proses hukum bagi diri Terdakwa juga telah menjadi pertimbangan dalam sifat hakekat dari akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam putusan sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.
 - d. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan suatu hal yang dapat menjadi jaminan dalam hal pencegahan serta pengurangan suatu tindak pidana namun adanya keseimbangan dalam memberikan suatu putusan dengan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer serta fakta persidangan dapat memberikan suatu putusan yang mendekati rasa keadilan tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala aspek yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang telah terurai secara komprehensif karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut juga mempertimbangkan hal hal lainnya seperti adanya perdamaian dan pembayaran hukum adat yang tentunya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan juga apabila putusan hanya memperhatikan dari tuntutan Oditur tentunya juga dirasakan tidak ada keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat sekelilingnya karena pidana bersyarat ini bukanlah merupakan pembebasan atau pengampunan akan tetapi dengan penjatuhan pidana bersyarat ini diharapkan Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga dengan sendirinya tujuan pemidanaan tersebut akan tercipta. Oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer tersebut haruslah tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.
2. Bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara Terdakwa dengan Sdri. Natalia Hilman (korban meninggal dunia) dan meskipun telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan tidak ada tuntutan antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban di kemudian hari. Majelis Hakim Banding menanggapi memang benar sebagaimana yang terungkap dalam persidangan. Hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tertuang baik dari keterangan Saksi maupun keterangan Terdakwa serta pertimbangan di dalam sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa yang tertuang pada pertimbangan putusan.
 3. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer selaku Pemohon Banding mengenai penyelesaian melalui Restorative Justice merupakan suatu penyelesaian yang lebih menitik-beratkan

Halaman 10 dari 17 hal. Nomor 117-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada penyelesaian pendekatan secara musyawarah kekeluargaan namun untuk terciptanya rasa keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri sebagaimana yang diuraikan di atas dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan Oditur Militer namun demikian Majelis Tingkat Banding tidak akan menanggapi pada bagian ini, akan tetapi akan menanggapi lebih lanjut pada saat mengkaji pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada bagian akhir putusan ini.

4. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah diuraikan di atas dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai jika Terdakwa dijatuhi pidana dengan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Militer tidak tepat karena Terdakwa sudah melakukan pendekatan secara musyawarah maupun mediasi dan telah memberikan dana santunan kepada pihak keluarga korban sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) serta Terdakwa juga memberikan sebanyak 4 (empat) ekor babi untuk acara bakar batu guna penyelesaian kerohiman tersebut, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan syarat dijatuhkannya pidana bersyarat apalagi dari segi aspek pembinaan serta Komandan Satuan Terdakwa mempunyai tugas yang banyak yang harus diselesaikan sehingga Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya untuk mendukung pelaksanaan tupoksinya sesuai jabatan Bamin Intel, apabila dalam penjatuhan pidana bersyarat ini tentunya diharapkan agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri untuk tidak mengulangi lagi serta tugas-tugasnya Terdakwa juga tidak terbengkalai di Kesatuan.
5. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam penjatuhan pidana bersyarat sangat tidak tepat bila diberikan terhadap diri Terdakwa karena selain tidak ada efek jera bagi Terdakwa/ Pelaku dan nantinya akan ditiru oleh Prajurit TNI yang lainnya. Bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala aspek yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang telah terurai serta memperhatikan 3 (tiga) unsur nilai dalam mengambil suatu keputusan yaitu nilai yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan) dan nilai folosofis (keadilan). Dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta Berita Acara Sidang dalam memutus yang menyatakan Terdakwa atas nama Sertu Doni Andriawan Pradana NRP 21150184220993 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009, sehingga Majelis Hakim Banding menilai sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tentunya sudah memperhatikan dari aspek kepentingan militer dan aspek pembinaan.
6. Bahwa mengenai Terdakwa harus menjalani pidana kurungan penjara sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, Oleh karena itu

Halaman 11 dari 17 hal. Nomor 117-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apabila putusan pengadilan yang memperhatikan dari tuntutan Oditur tentunya juga dirasakan tidak ada keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat sekelilingnya karena pidana bersyarat ini bukanlah merupakan pembebasan atau pengampunan akan tetapi dengan penjatuhan pidana bersyarat ini diharapkan Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga dengan sendirinya tujuan pemidanaan tersebut akan tercipta. Oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer tersebut haruslah tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.

Menimbang : Bahwa tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya atas Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap hal hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum pada bagian ini Majelis Hakim Tingkat Banding merasa sudah tidak perlu menanggapi kembali selanjutnya terhadap permohonan Penasihat Hukum untuk menolak memori banding dari Oditur Militer dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus dan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif R 755/Yalet sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bamin Intel Siintelpur Kima dengan pangkat Sertu NRP 21150184220993.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 00.10 WIT, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan patroli terhadap anggota Yonif R 755/Yalet yang berada di tempat hiburan malam antara lain Diskotik Quality, Diskotik Nikita, Karaoke CSM Guest House dan Karaoke Manise.
3. Bahwa benar sekira pukul 01.20 WIT, sesampainya di pertigaan lampu merah Jln. Ahmad Yani Kab. Merauke Terdakwa dengan

Halaman 12 dari 17 hal. Nomor 117-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membonceng Saksi-1 dari arah Jln. Raya Mandala Bampel Kab. Merauke menuju Jln. Raya Mandala Muli Kab. Merauke

Terdakwa mengurangi laju kendaraannya dan Saksi maupun Saksi-3 melihat ke arah kiri jalan tepatnya Jln. Ahmad Yani Kab. Merauke tidak ada kendaraan yang melintas, setelah itu Terdakwa menambah laju kendaraannya.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa menambah kecepatan kendaraan, tiba-tiba Saksi-1 mendengar Terdakwa berteriak "Woi" dan Saksi-1 melihat motor Honda Revo warna hitam Nopol L 2867 GZ yang dikendarai oleh Saksi-1 (Sdri. Milka Alua) yang berboncengan dengan Sdr. Natalia Himan sudah berada tengah marka jalan, sehingga Terdakwa mengambil ke arah kiri jalan sambil berusaha mengerem kendaraannya.
5. Bahwa benar oleh karena kondisi kendaraan sudah dekat, Terdakwa tidak bisa menguasai laju kendaraannya dan menabrak bagian tengah kiri SPM Honda Revo warna hitam Nopol L 2867 GZ yang dikendarai oleh Saksi-2 dan Sdri. Natalia Himan dan Saksi-1 terlempar ke arah depan di pinggir dekat pembatas jalan hingga helm yang Saksi gunakan terlepas.
6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 bangun ternyata tidak mengalami luka, kemudian Saksi-1 mengambil handphone maupun dompet yang terjatuh, setelah itu Saksi-1 melihat Saksi-3 yang berboncengan dengan Saksi-4 berhenti dan Saksi-1 melihat Terdakwa tengkurap dipinggir jalan dan tidak sadarkan diri, sedangkan Saksi-2 maupun Sdri. Natalia Himan juga tidak sadarkan diri dalam posisi tengkurap, tidak lama kemudian masyarakat berdatangan melihat kejadian tersebut.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-4 mengangkat Terdakwa dengan wajah yang berlumuran darah ke atas mobil yang saat itu melintas, kemudian Terdakwa didampingi Saksi-3 dibawa ke RSUD Kab. Merauke untuk mendapatkan pertolongan pertama.
8. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 meminta kepada masyarakat yang berada ditempat kejadian untuk mencari kendaraan dan membawa Saksi-2 dan Sdri. Natalia Himan ke rumah sakit serta melaporkan kejadian tersebut ke Satlantas Polres Merauke, selanjutnya Saksi-1 dibonceng oleh Saksi-4 dengan menggunakan SPM Yamaha V-Ixion warna hitam pergi menuju RSUD Kab. Merauke untuk melihat kondisi Terdakwa.
9. Bahwa benar sesampainya di RSUD Kab. Merauke Saksi-1 dan Saksi-4 melihat Terdakwa sedang diberikan pertolongan oleh perawat IGD RSUD Kab. Merauke, tidak lama kemudian anggota Satlantas Polres Merauke datang membawa Saksi-2 dan Sdri. Natalia Himan ke IGD RSUD Kab. Merauke dan langsung mendapatkan perawatan.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 18.46 WIT, Sdri. Natalia Himan dinyatakan telah meninggal dunia di RSUD Kab. Merauke.
11. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 28 November 2021 di Jalan Raya Mandala tepatnya di Jalan Ahmad Yani Kabupaten Merauke antara motor Yamaha

Halaman 13 dari 17 hal. Nomor 117-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mio J yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1 dengan motor Honda Revo nopol L 2867 GZ yang dikendarai oleh Saksi-2 berboncengan dengan Almh. Sdri. Natalia Himan mengakibatkan antara lain:

- a. Berdasarkan visum et repertum dari RSUD Kabupaten Merauke nomor 353/Ver/11/2021 tanggal 8 Desember 2021 a.n Almh. Sdri. Natalia Himan tampak benjolan di dahi, lebam pada kelopak mata, teraba patahan pada dagu dan tulang pipi, luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul, lalu pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Almh. Sdri Natalia Himan dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari RSUD Kabupaten Merauke nomor : 628/474.12/RSUD/MRK/2021 tanggal 1 Desember 2021.
 - b. Berdasarkan visum et repertum dari RSUD Kabupaten Merauke nomor 353/Ver/13/2021 tanggal 8 Desember 2021 a.n Sdri. Milka Alua (Saksi-2) luka lecet di kaki kiri.
 - c. Berdasarkan visum et repertum dari RSUD Kabupaten Merauke nomor 353/Ver/12/2021 tanggal 8 Desember 2021 a.n Doni Andriawan Pradana (Terdakwa) terdapat luka robek di dahi sebelah kiri, terdapat pendarahan aktif, terdapat lebam di mata sebelah kiri dan luka lecet di lutut kanan, perlukaan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul.
12. Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan, antara Terdakwa dan pihak keluarga telah terjadi kesepakatan yang ditanda tangai pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 yang isinya antara lain:
- a. Pihak Terdakwa memberikan dana santunan duka sejumlah Rp.80.000.000,00 (depalan puluh juta rupiah).
 - b. Dengan adanya pemberian dana santunan duka tersebut, maka permasalahan kecelakaan lalu lintas dianggap selesai.
 - c. Pihak keluarga korban tidak akan menuntut kepada pihak Terdakwa.
13. Bahwa benar selain memberikan uang santunan kepada pihak keluarga korban Sdri. Natalia Himan, Terdakwa juga telah memberikan 4 (empat) ekor babi, untuk acara bakar batu, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 30 Nopember 2021, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) ekor babi seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk acara bakar batu di Merauke.
 - b. Pada tanggal 14 Desember 2021, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) ekor babi seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk acara bakar batu di Wamean.
14. Bahwa benar selain memberikan dana santunan duka dan memberikan 4 ekor babi, Terdakwa juga memberikan 1 (satu) peti jenazah dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, adalah sudah tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dalam perkara Aquo, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara Terdakwa dengan Saksi Milka Aula hingga mengakibatkan Sdri. Natalia Hilman (korban meninggal dunia) tentunya dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota Militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
2. Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyadari kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi serta bertanggung jawab kesediannya dengan kesanggupan secara maksimal pada pihak keluarga korban yang telah terjadi dengan dituangkannya dalam surat kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 yang isinya antara lain:
 - a. Terdakwa memberikan dana santunan duka sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
 - b. Terdakwa memberikan 4 (empat) ekor babi, untuk acara bakar batu adapun sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 30 Nopember 2021, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) ekor babi seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk acara bakar batu di Merauke.
 - 2) Pada tanggal 14 Desember 2021, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) ekor babi seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk acara bakar batu di Wamean.
 - 3) Terdakwa juga memberikan 1 (satu) peti jenazah dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Bahwa dalam hal ini Terdakwa dengan pihak keluarga korban sudah melakukan melalui pendekatan secara kekeluargaan dalam penyelesaian masalah secara tertulis dengan pihak keluarga juga menyampaikan telah memaafkan Terdakwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas

Halaman 15 dari 17 hal. Nomor 117-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dan pihak keluarga korban tidak akan menuntut
putusan.mahkamahagung.go.id perkara kecelakaan lalu lintas dan dianggap selesai.

3. Bahwa selanjutnya terhadap adanya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa dan pihak keluarga tentunya juga menjadi pertimbangan dalam putusan karena pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukan dimaksudkan untuk pembalasan akan tetapi juga memperhatikan kondisi lain yang berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena tenaga, pikiran dan keahlian Terdakwa masih dapat digunakan oleh kesatuannya serta hal ini tidak bertentangan dengan kepentingan Militer, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana bersyarat dipandang jauh lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa ketimbang harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer dengan tidak adanya menjalani pidananya tersebut tidak akan mengoyahkan baik kepentingan hukum, kepentingan umum maupun kepentingan militer.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, oleh karenanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor SE/09/II/2010 tanggal 12 Februari 2010.
- Mengingat : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Mochamad Mulyono, S.H., Letkol Chk NRP 2920012290470 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 hal. Nomor 117-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menyerahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua dan Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP 11980017760771 serta Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum., Kolonel Chk NRP 1910027650569 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap,ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

ttd,

Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota II

ttd,

Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910027650569

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990020210475